

Vol. 5. No. 1 (2022) 40-53	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Sedekah Wajibah dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits tentang Zakat

Ahmad Alamuddin Yasin

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon, Indonesia

Email: ahmadalamuddinyasin11@gmail.com

Submitted:	Revised:	Published:
08-03-2022	03-04-2022	27-06-2022
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.436		

Abstract

This paper aims to examine more deeply the meaning of the Hadith context of the obligation of zakat in the form of a letter written by Abu Bakr R.A on the orders of the Prophet. The research method used by the author is to use qualitative research methods. Meanwhile, when viewed from the research sources, this research can be categorized as library research. The results of this study indicate that the purpose of zakat which is to be herded as described by Wahbah Zuhaili is to be fat, reproduce quickly and in large numbers. Meanwhile, this does not apply in Indonesia because the conditions in Indonesia now and at the time of the Prophet are very different. Shepherd or not, livestock in Indonesia must be issued zakat.

Keywords: Compulsory Alms; Livestock; Zakat

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang makna konteks Hadits kewajiban zakat berupa surat yang ditulis Abu Bakar R.A atas perintah Nabi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara itu jika dilihat dari sumber-sumber penelitiannya, penelitian ini bisa dikategorikan penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan sedekah wajibah yakni digembalakan sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili adalah berbadan gemuk, berkembang biak dengan cepat dan jumlah yang banyak. Sedangkan hal tersebut tidaklah berlaku di Indonesia karena kondisi di Indonesia sekarang dan di zaman Nabi sangatlah berbeda. Digembala atau tidak, hewan ternak di Indonesia wajib dikeluarkan zakat dalam bentuk sedekah wajibah.

Kata Kunci: Sedekah Wajibah; Hewan Ternak; Zakat.

Pendahuluan

Ketika berbicara ekonomi dalam Islam dibahas tiga permasalahan, yaitu bagaimana cara memperoleh harta kekayaan, mengelola harta kekayaan, dan masalah cara mendistribusikan

harta kekayaan. Atas dasar itulah, maka hukum-hukum yang menyangkut ekonomi dibangun atas tiga kaidah, yaitu: Pertama, konsep kepemilikan (*al-milkiyah*), kedua, pengelolaan kepemilikan (*at-tasharuf fi al-milkiyah*), dan ketiga, distribusi kekayaan di antara masyarakat (*tauzi" al-tsarwah baina al-nas*).¹

Dari tiga kaidah tersebut di atas, bidang distribusi merupakan kajian penting dalam ekonomi. Sehingga distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis, sebab pembahasan dalam distribusi ini berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan politik.² Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.³

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.⁴

Menurut Syafi"i Antonio sebagaimana yang dikutip oleh Euis Amalia, bahwa Islam mempunyai dua pola distribusi, yaitu pertama, distribusi secara komersil dan mengikuti mekanisme pasar. Kedua, distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem pertama bersifat komersil sedangkan yang kedua berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat.⁵

Salah satu dari pola distribusi yang kedua adalah Zakat. Zakat merupakan instrumen distribusi harta kekayaan yang keberadaannya bisa sekaligus sebagai instrumen dalam upaya penyeimbangan ekonomi negara. Dalam zakat terdapat aturanaturan atau ketentuanketentuan syari"at yang jelas mulai dari objek zakat (harta yang wajib dizakati), mustahik (penerima zakat), muzaki (yang wajib mengeluarkan zakat) dan amil zakat (pengelola) zakat, serta ada nishab dan ukuran zakat.

¹ Taqyuddin An-Nabhani, "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam" (1996): 61.

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Ekonesia, 2002), 234.

³ Ibid., 216.

⁴ Mohammad Holis, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (September 19, 2017): 1, accessed May 7, 2022, <http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/view/759>.

⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2009), 119.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat sendiri merupakan tanggungan wajib yang harus dikeluarkan oleh umat muslim untuk membersihkan jiwa atau harta. Zakat merupakan pembagian Sebagian harta yang dimiliki untuk mensucikan jiwa. Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu; Zakat Fitrah yang dikeluarkan oleh setiap orang muslim di bulan Ramadhan, dan Zakat Mal yang dikeluarkan oleh orang muslim yang memiliki kelebihan harta dan berlaku syarat tertentu.

Berkaitan dengan penyeimbangan ekonomi negara, zakat sangat potensial karena dalam pengelolaan zakat pemerintah berperan penting yang dalam hal ini diwakili oleh badan amil zakat. Selain peran pemerintah, juga dengan adanya perluasan objek zakat selain yang dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu / klasik yang merumuskan objek zakat berdasarkan nash yang ada dimana mereka mengkategorikan objek zakat hanya pada binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan harta hasil pertanian juga objek zakat bertambah luas. Misalnya Yusuf Qardlawi yang dikutip oleh Taqiyudin merumuskan objek zakat kepada, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang/barang dagangan, zakat harta hasil pertanian, madu dan produksi hewan, barang tambang dan hasil laut. Investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi.⁶

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan zakat diwajibkan. Di dalam kitab Hasyiyah al-Jamal dijelaskan bahwa zakat mal mulai diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua hijrah bersamaan dengan zakat fitri. Ada yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Namun, menurut pendapat yang masyhur di kalangan para pakar hadits, zakat mal diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua hijrah sedangkan zakat fitri diwajibkan dua hari sebelum hari raya Idul Fitri setelah diwajibkannya puasa Ramadhan.⁷

Syariat juga telah mengajarkan bagaimana cara membagi zakat yang benar. Jika orang yang akan diberi zakat dinilai ahli berdagang, maka ia diberi modal untuk berdagang. Jika ahli bertani, maka diberi modal pertanian. Jika ahli dalam keilmuan, maka diberi bekal untuk mencari ilmu agar bermanfaat bagi orang banyak. Jika kreatif dalam membuat usaha, maka diberi modal untuk membuka usaha. Dan jika tidak ahli mengembangkan harta, maka diberi harta yang bisa dimanfaatkan seperti sawah yang bisa disewakan dan seterusnya.

Tidak semua harta harus dizakati dalam agama Islam, namun ada beberapa harta saja yang dizakati diantaranya adalah hewan ternak. Di antara hewan ternak yang wajib di zakati ialah unta, sapi, dan kambing. Karena jenis-jenis hewan ini ditenakan untuk tujuan

⁶ Hilman Taqiyudin, "EKISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM UPAYA MENYEIMBANGKAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT," *MUAMALATUNA* 10, no. 2 (2019): 30.

⁷ "Zakat: Definisi, Sejarah, dan Hikmahnya," *nu.or.id*, accessed May 7, 2022, <https://islam.nu.or.id/zakat/zakat-definisi-sejarah-dan-hikmahnya-voY21>.

pengembangan (*nama'*) melalui susu dan anaknya, sehingga pantas dikenakan beban tahunan (*muasah*) hewan lainnya, seperti kuda, keledai dan himar tidak dikenakan zakat, sebab hanya dipelihara sebagai perhiasan atau di gunakan ternaknya.

Zakat hewan ternak meliputi syarat-syarat yang banyak diantaranya adalah ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakkan dan diambil minyaknya. Jadi, ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah, mengairi sawah, memikul barang atau pekerjaan semacamnya. Jika ternak diperlakukan untuk bekerja, maka tidak ada zakat hewan ternak. Lalu ternak tersebut adalah *saimah* yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun. Yang dimaksud padang rumput yang mubah adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atas kehendak Allah dan bukan dari hasil usaha manusia. Telah mencapai *nishob*, yaitu kadar minimal dikenai zakat sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel. Syarat ini sebagaimana berlaku umum dalam zakat. Memenuhi syarat haul (bertahan di atas *nishob* selama setahun).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik yang berjudul *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Penelitian ini, dia mengungkapkan sebagai berikut: Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik sama dengan yang diteliti penulis yakni menganggap zakat adalah bagian penting dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, penulis menambahkan pemikiran pengembangan dari aspek zakat ternak dengan melihat kondisi lingkungan yang ada di Indonesia.

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif yang berjudul *Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing yang Telah Mencapai Nisab*. Penelitian ini, diungkapkan bahwa sebagai berikut: penundaan penarikan zakat binatang ternak yang telah mencapai nishab hanya diberlakukan kepada binatang ternak

⁸ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 339-361.

yang terkena imbas dari musim paceklik. Musim paceklik itu menjadikan kualitas binatang ternak menurun drastis.⁹

Kebijakan Umar memberikan zakat kepada orang yang memiliki kambing sejumlah nishab dilandasi oleh kondisi orang tersebut juga mengalami kesukaran. Seratus kambing yang ia miliki tidak memberi pengaruh berarti terhadap kelangsungan hidupnya pada saat itu, karena memang binatang ternak merupakan tempat menggantungkan hidup. Dengan kata lain, Umar dalam menentukan kriteria pembayar zakat, tetap melihat dan memastikan bahwa pembayar tersebut adalah benar-benar orang yang mampu.

Umar akan menanggihkan penarikan zakat kepada pembayar meski hartanya telah mencapai nishab bila ia mengalami kesulitan dan kesusahan. Di samping itu, dalam khazanah ilmu fiqh, penundaan penarikan zakat merupakan suatu keniscayaan, meskipun para fuqaha' lebih mengedepankan agar zakat dibayarkan segera. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab dengan menunda penarikan zakat dijadikan salah satu pertimbangan oleh beberapa ulama dalam membolehkan menunda pembayaran zakat. Kebijakan Umar tersebut, dapat diterapkan di Indonesia khususnya, yang merupakan negara yang rawan tertimpa bencana alam. Penundaan dalam penarikan zakat oleh Umar bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menunda pembayaran zakat hingga suatu daerah kembali kepada keadaan seperti sedia kala.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif memberikan kontribusi bagi yang memiliki ternak namun tidak berpengaruh banyak dalam mengembangkan ekonominya, sehingga tidak ada kewajiban zakat bagi orang-orang yang mengalami paceklik, terlebih harta yang dimiliki tidak dapat mengatasi kemiskinannya sendiri. Berbeda dengan penulis, dalam kategori pemilik hewan ternak ini tidak mengalami paceklik, dia wajib mengeluarkan sedekahnya dalam konteks hewan ternak yang diwajibkan untuk berzakat, namun tidak memenuhi dalam kategori saimah (digembala). Dalam penulisan ini, faktor-faktor yang menyebabkan diwajibkannya mengeluarkan sedekah karena kondisi lingkungan yang ada pada zaman ini, karena Fikih tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Antoni Julian dan Iqbal Imari yang berjudul *Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab tentang Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik* (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019). Penelitian ini, dia mengungkapkan sebagai berikut: Distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF Malang mempunyai enam tahapan mekanisme, yaitu: Penentuan penerima program ternak sapi, sosialisasi tentang program ternak sapi kepada calon penerima program, pembuatan kandang sapi, serah terima sapi dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang dengan mustahik zakat bersamaan dengan

⁹ Ahmad Munif, "Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab Tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing Yang Telah Mencapai Nisab," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2012): 205–230.

penandatanganan akad, pengawasan selama program ini berlangsung da'i YDSF Malang, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang membeli sapi milik mustahik yang sudah siap untuk dijadikan hewan kurban.¹⁰

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa distribusi zakat melalui program ternak sapi YDSF Malang sudah efektif karena sudah dilaksankannya sosialisasi mengenai program ternak sapi, mustahik penerima program ini sesuai dengan kriteria dari YDSF Malang dan salah satu tujuan program ini telah tercapai yaitu pemberdayaan, dilihat dari adanya pengelolaan kotoran sapi dan penanaman rumput gajah. Sedangkan hasil dari analisis kesejahteraan mustahik, didapatkan bahwa YDSF Malang dengan program ternak sapi sudah mensejahterakan mustahik berdasarkan pada dua indikator kesejahteraan, yaitu menjaga agama dan menjaga harta.

Namun distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF Malang dapat disimpulkan belum efektif dalam mensejahterakan mustahik. Dikarenakan tidak semua indikator efektivitas dan indikator kesejahteraan mempunyai korelasi. Dari ketiga indikator efektivitas hanya satu yang mempunyai korelasi terhadap indikator kesejahteraan menjaga agama. Sedangkan terhadap indikator kesejahteraan menjaga harta, ketiga indikator efektivitas mempunyai korelasi dengan menjaga harta.

Penelitian yang dilakukan oleh Antoni Julian dan Iqbal Imari adalah tentang memperdayakan pendistribusian zakat produktif melalui ternak sapi. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Penulis bisa mengambil hikmah dari penelitian terdahulu ini dari sisi sistem pengembangan ternak sapi yang tanpa adanya saimah. Perbedaan dengan penulis yaitu, bahwa penulis mengungkapkan hukum pengeluaran zakat bukan seberapa efektif dalam kesejahteraan zakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis mempunyai metode yang berbeda dengan penelitian terdahulu ini yakni, penulis menggunakan studi pustaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase yang berjudul *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Nasional*. Penelitian ini, dia mengungkapkan sebagai berikut: Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa zakat melalui BAZNAS dan LAZ mampu menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem kelembagaan lebih tepat sasaran kepada mustahik dalam pengalokasian dana zakatnya dibandingkan jika disalurkan secara perorangan. Dengan demikian, adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi zakat dan realita pengumpulannya dapat dikurangi. Dana zakat yang terhimpun dari berbagai pihak, jika

¹⁰ Antoni Julian and Iqbal Imari, "Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik:(Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019)," *Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi Indonesia* 1, no. 1 (2022): 12–23.

digabungkan akan menjadi kekuatan untuk melaksanakan program pemberdayaan dengan lebih optimal.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase menggunakan metode pendekatan studi lapangan, sehingga penelitian ini memaparkan sejauh mana efektifitas dalam pemberdayaan zakat yang penyalurannya diserahkan kepada BAZNAZ dan LAZ. Berbeda dengan penulis yang memaparkan terkait pengembangan hukum yang dilatar belakangi oleh lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Pratama, Duski Ibrahim, KA Bukhori yang berjudul *Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja')*. Berdasarkan hasil dan pembahasan ini bahwa; Pertama, Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani berpandangan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi meliputi kerbau dan kambing atau domba/biri-biri dengan 6 syarat yaitu: Islam, merdeka, memiliki secara sempurna, nisab, haul dan dilepas di tempat umum, dan hewan yang dizakatkan mesti hewan betina kerana lebih banyak manfaatnya diantaranya dapat menghasilkan susu, dari penelitian dari kitab-kitab yang mensyarahkan matan Abu Syuja' berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama. Dalil-dalil yang digunakan adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Muslim, dan riwayat lainnya. Kedua, dengan adanya kajian fikih zakat tentang hewan ternak ini, tentunya sangat membantu serta menjawab kebingungan yang timbul di masyarakat muslim, dan membantu umat dalam menjalankan ibadah zakat hewan ternak sesuai dengan syariat.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Pratama dkk. hanya memaparkan pandangan ulama dan dalil-dalil terkait zakat hewan ternak beserta syarat dan rukunnya. Sedangkan penelitian ini, disamping memaparkan hukum zakat hewan ternak, penulis juga menyertakan kajian dari para ulama terkait sedekah wajibah sebagai formulasi hukum zakat hewan ternak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailiyatun Nafiah yang berjudul *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*. Hasil penelitian diungkapkan bahwa kesejahteraan mustahiq dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahiq setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif melalui program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik.¹³

¹¹ Andrean Mohammad Irham Rasyid and Mulawarman Hannase, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Nasional," *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (2021): 957–967.

¹² Indra Pratama, Duski Ibrahim, and K. A. Bukhori, "Fikih Zakat Hewan Ternak Dalam Perspektif Syekh Ahmad Bin Al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja')," *Intizar* 26, no. 1 (2020): 27–32.

¹³ Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 1 (2015): 929–942.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailiyatun Nafiah bertujuan untuk menyatakan kesejahteraan mustahiq yang dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dalam program ternak bergulir Baznaz kabupaten Gresik. Adapun penelitian ini lebih mendalami persoalan hukum zakat hewan ternak dengan mengkaji lebih dalam tentang makna konteks Hadits kewajiban zakat berupa surat yang ditulis Abu Bakar R.A atas perintah Nabi.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, serta filosofi. Sementara itu jika dilihat dari sumber-sumber penelitiannya, penelitian ini bisa dikategorikan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengkaji hukum yang lahir dari sebuah Hadits dalam bentuk surat. Hadits tersebut ditulis oleh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar. Adapun pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif (*descriptive method*), yakni memaparkan secara jelas dari berbagai permasalahan yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Zakat Hewan Ternak

Seseorang bila memiliki binatang ternak, baik unta, sapi, atau kambing, mempunyai kemungkinan untuk kena wajib zakat. Kewajiban tersebut jatuh salah satunya bila jumlahnya telah mencapai *nishab* atau batas minimum wajib zakat. Berikut adalah daftar nishab masing-masing binatang ternak dengan detail jumlah zakat dan umur binatang ternak yang mesti dikeluarkan.¹⁴ Hewan-hewan ternak yang dikenakan wajib zakat hanya unta, sapi atau kerbau, kemudiangkambing atau domba atau biri-biri. Sedangkan hewan-hewan lainnya seperti ayam, bebek dan burung puyuh, tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali bila diperdagangkan. Rasulullah a bersabda, *“Seorang laki-laki yang memiliki unta atau sapi atau kambing dan tidak menunaikan zakatnya di Hari Kiamat kelak akan datang dengan membawa hewan-hewan tersebut dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk yang akan menginjak-nginjaknya dengan kaki-kakinya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap kali yang terakhir darinya lewat dikembalikan lagi dari yang pertamanya, sampai dikeluarkan putusan untuk semua orang.”* (HR. al-Bukhari).¹⁵

¹⁴ “Nishab Zakat Binatang Ternak dan Jumlah yang Wajib Dikeluarkan,” *nu.or.id*, accessed May 7, 2022, <https://islam.nu.or.id/zakat/nishab-zakat-binatang-ternak-dan-jumlah-yang-wajib-dikeluarkan-e8y9T>.

¹⁵ “ZAKAT HEWAN TERNAK – Baznas Kabupaten Enrekang,” n.d., accessed May 7, 2022, <https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-hewan-ternak/>.

Khusus di dalam zakat binatang ternak dikenal istilah waqs, yaitu jumlah binatang yang berada di antara nishab dengan nishab di atasnya, semisal 130 ekor kambing yang berada di antara 121 ekor dengan 201 ekor. Pertambahan waqs ini tidak merubah ukuran zakat yang wajib dibayarkan kecuali telah mencapai nishab yang telah ditentukan. Contohnya, jumlah aset 130 ekor kambing, zakatnya sama dengan aset 121 ekor kambing, yaitu 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Hal ini berbeda dengan zakat selain binatang ternak.

Setiap tambahan aset bisa menambah ukuran zakat yang wajib dibayarkan. (Lihat Muhammad Nawawi ibn Umar, Qut al-Habib al-Gharib, Surabaya, al-Hidayah, halaman 104) Menurut mazhab Syafi'i, zakat binatang ternak tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Namun menurut pendapat mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali, zakat ternak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya. (Lihat Wuzarrah al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah bi al-Kuwait, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, Kuwait, Wuzarrah al-Auqaf al-Kuwaitiyah, jilid: XXIII, halaman: 298-299).¹⁶

Syarat-syarat wajib zakat pada hewan ternak yaitu mencapai Nishab: Nisab adalah batasan minimal dari harta yang wajib dizakati. Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencapainya, maka tidak wajib zakat atas hartanya. Nisab Unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor dan kambing empat puluh ekor. Berlalu satu tahun atau *haul* Qamariyah dari kepemilikannya: haul atau tahun dihitung sejak pertama kali memilikinya. Maka, jika belum berlalu satu tahun dari kepemilikannya, niscaya tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini berdasarkan hadits Aliy dari Nabi a, beliau bersabda:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Tidak ada pada harta kewajiban zakat hingga berlalu padanya satu haul." (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi). Hikmah disyaratkannya haul agar pertumbuhan harta yang dimiliki itu sempurna.

Hewan-hewan itu *sā'imah*, bukan pekerja: Jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan syarat saum pada hewan-hewan tersebut. Yaitu digembalakan dipadang yang diperbolehkan untuk hewan-hewan ternak. Sebab, apabila hewan-hewan itu diberi pakan, niscaya tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika diperdagangkan, berdasarkan hadits al-Hakim dari Amr bin Hazm yang berbunyi: "Pada setiap lima ekor unta yang digembalakan dipadang rumput adalah seekor domba." Mereka juga mensyaratkan, bukan pekerja, berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan, bahwa Nabi a bersabda, "Tidak ada kewajiban apapun pada sapi pekerja." (HR. Abu Dawud).¹⁷

¹⁶ "Nishab Zakat Binatang Ternak dan Jumlah yang Wajib Dikeluarkan."

¹⁷ "ZAKAT HEWAN TERNAK – Baznas Kabupaten Enrekang."

Berbeda dengan pendapat Malikiyah, mereka mewajibkan zakat pada semua hewan yang diberikan pakan maupun yang diperkerjakan, seperti halnya hewan-hewan yang digembalakan. Namun, untuk menjaga kehati-hatian walaupun belum memenuhi persyaratan sebaiknya setiap harta yang dimiliki tetap dikeluarkan infaknya.

2. Sedekah Wajibah Sebagai Formulasi Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak memiliki syarat yang berbeda dengan zakat-zakat lainnya. Yakni digembalanya hewan yang ditenak. Hanya 3 jenis hewan yang dapat dizakati yaitu domba atau sejenisnya, sapi, dan unta. Tentu pandangan ini dengan kajian Syafi'iyah karena mayoritas dari penduduk muslim di Indonesia adalah Mazhab Syafi'i.

Dalam kitab Fath Al-Qarib dijelaskan:

(وَالسَّوْمُ) وَهُوَ الرَّعْيُ فِي كَلَاءٍ مُّبَاهٍ

"Saum, yaitu digembalakan di rumput yang mubah".

فَلَوْ عَلِفَتِ الْمَاشِيَةُ مُعْظَمَ الْحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا

"Seandainya binatang ternak tersebut diberi makan dalam jangka waktu lebih lama dalam setahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya".

وَإِنْ عَلِفَتْ نَصْفَهُ فَأَقْلَ قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِإِلْضَرِّ بَيْنٍ وَجَبَتْ زَكَاةُهَا وَإِلَّا فَلَا

"Jika binatang ternak tersebut diberi makan selama setengah tahun atau kurang dengan kadar makanan yang mana ternak tersebut bisa hidup tanpa makanan tersebut tanpa mengalami dampak negatif yang nampak jelas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya".

Dapat disimpulkan bahwa pandangan dari Syafi'iyah bahwa tidak ada zakat dalam hewan yang tidak digembala. Nabi Muhammad SAW bersabda¹⁸:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْعَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بَنْتٌ مَخَاضٍ أَنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا

¹⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Mausu'ah Al-Hadits Asl-Syarif Al-Kutub Al-Sittah*, (Riyadh, Darussalam, 2008), 114.

بُنْتُ لَبُونٍ أَنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسِ
 وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَغْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ
 وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
 وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رُبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي
 صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ
 فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِبَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ
 سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رُبُّهَا وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
 إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رُبُّهَا

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mutsanna Al Anshariy] berkata, telah menceritakan kepadaku [bapakku] dia berkata, telah menceritakan kepada saya [Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas] bahwa [Anas] menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu telah menulis surat ini kepadanya (tentang aturtan zakat) ketika dia mengutusny ke negeri Bahrain: "Bismillahir rahmaanir rahiim. Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam terhadap kaum Muslimin dan seperti yang diperintahklan oleh Allah dan rasulnya tentangnya, maka barangsiapa dari kaum Muslimin diminta tentang zakat sesuai ketentuan maka berikanlah dan bila diminta melebihi ketentuan maka jangan memberinya, yaitu (dalam ketentuan zakat unta) pada setiap dua puluh empat ekor unta dan yang kurang dari itu zakatnya dengan kambing. Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing. Bila mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor bintu makhadh betina. Bila mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor unta maka zakatnya 1 ekor bintu labun betina, jika mencapai empat puluh enam hingga enam puluh ekor unta maka zakatnya satu ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi oleh unta pejantan. Jika telah mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor jazda'ah. Jika telah mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor bintu labun. Jika telah mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi unta jantan. Bila sudah lebih dari seratus dua puluh maka ketentuannya adalah pada setiap kelipatan empat puluh ekornya, zakatnya satu ekor bintu labun dan setiap kelipatan lima puluh ekornya zakatnya satu ekor hiqqah. Dan barangsiapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkan zakatnya karena hanya pada setiap lima ekor unta baru ada zakatnya yaitu seekor kambing. Dan untuk zakat kambing yang digembalakan di ea

radliallahu 'anhu bukan dipelihara di kandang, ketentuannya adalah bila telah mencapai jumlah empat puluh hingga seratus dua puluh ekor maka zakatnya adalah satu ekor kambing, bila lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus ekor maka zakatnya dua ekor kambing, bila lebih dari dua ratus hingga tiga ratus ekor maka zakatnya tiga ekor kambing, bila lebih dari tiga ratus ekor, maka pada setiap kelipatan seratus ekor zakatnya satu ekor kambing. Dan bila seorang pengembala memiliki kurang satu ekor saja dari empat puluh ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya. Dan untuk zakat uang perak (dirham) maka ketentuannya seperempat puluh bila (telah mencapai dua ratus dirham) dan bila tidak mencapai jumlah itu namun hanya seratus sembilan puluh maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya”.

Wahbah Zuhaili berpendapat¹⁹ bahwa Zakat Hewan ternak akan menjadi wajib hukumnya jika tumbuh dan membuahakan keuntungan yang besar. Sedangkan keuntungan yang besar itu terjadi jika hewan tersebut digembala. Hewan yang digembala cenderung akan banyak, gemuk, dan beranak pinak dengan cepat. Terlebih di tanah Arab yang gersang dan sulit untuk mencari rumput. Jarang sekali orang Arab yang memiliki domba dengan sistem ternak dengan jumlah yang banyak tanpa digembala. Hewan ternak yang tidak digembala cenderung akan sulit berkembang disana, melihat kondisi yang sulit untuk mencarikan makan hewan dan rumput pun jarang ditemukan di perkampungan. Hewan ternak yang didamkan di dalam kandang dan hanya diberi makan umumnya adalah hewan yang akan dipotong atau sakit.

Sedangkan di Indonesia, rumput sangatlah mudah ditemukan, baik diperkampungan, tanah lapang atau di tempat tandus pun dapat tumbuh, bahkan di Indonesia rumput tidak bernilai dan di buang. Terlebih banyak sekali peternak domba di zaman ini yang sudah tidak menggunakan sistem gembala karena banyak yang merasa terganggu jika hewan ternak tersebut melewati perkampungan.

Pandangan dari Syaikh Wahbah Zuhaili sangatlah benar jika hal itu diterapkan di Arab. Namun di Indonesia tanpa harus digembala pun domba akan tetap gemuk, berkembang biak dengan cepat, dan resiko keharmonisan dengan tetangga pun akan tetap berjalan dengan baik jika hewan ternak tersebut tidak digembala. Makna konteks hadits dari kata *Saum* atau *Saimah* sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili adalah berbadan gemuk, berkembang biak dengan cepat dan jumlah yang banyak. Sedangkan hal tersebut tidaklah berlaku di Indonesia. Tanpa digembala pun di Indonesia sudah memenuhi hal tersebut, yakni hewan ternak tetap gemuk, berkembang biak dengan baik, dan jumlahnya pun banyak.

¹⁹WahbahZuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqhi Al-IslamiWa Al-Qodoya Al-Mu'ashirah*, Jilid 2, (Beirut, Dar Al-Fikr, 2010), hlm. 749.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertama, Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani berpandangan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi meliputi kerbau dan kambing atau domba/biri-biri dengan 6 syarat yaitu: Islam, merdeka, dimiliki secara sempurna, nisab, haul dan dirawat dan digembalakan dengan rumput yang bukan hasil membeli. Makna konteks hadits dari kata Saum atau Saimah sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili adalah berbadan gemuk, berkembang biak dengan cepat dan jumlah yang banyak. Sedangkan hal tersebut tidaklah berlaku di Indonesia. Tanpa digembalapun di Indonesia sudah memenuhi hal tersebut, yakni hewan ternak tetap gemuk, berkembang biak dengan baik, dan jumlahnya pun banyak. Sedekah wajibah ini adalah alternatif untuk mengembangkan konsep Zakat Hewan Ternak yang sudah diterapkan oleh ulama zaman dahulu dan juga mengembangkan perekonomian masyarakat sekarang. Dengan adanya kajian fikih zakat tentang hewan ternak ini, tentunya sangat membantu serta menjawab kebingungan yang timbul di masyarakat muslim, dan membantu umat dalam menjalankan ibadah zakat hewan ternak sesuai dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2009.
- An-Nabhani, Taqyuddin. "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam" (1996).
- Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 339–361.
- Holis, Mohammad. "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (September 19, 2017). Accessed May 7, 2022. <http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/view/759>.
- Julian, Antoni, and Iqbal Imari. "Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik:(Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019)." *Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi Indonesia* 1, no. 1 (2022): 12–23.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Mausuh Al-Hadits Asl-Syarif Al-Kutub Al-Sittah, (Riyadh, Darussalam, 2008), 114
- Munif, Ahmad. "Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab Tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing Yang Telah Mencapai Nisab." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2012): 205–230.
- Nafiah, Lailiyatun. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 1 (2015): 929–942.
- Pratama, Indra, Duski Ibrahim, and K. A. Bukhori. "Fikih Zakat Hewan Ternak Dalam Perspektif Syekh Ahmad Bin Al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja')." *Intizar* 26, no. 1 (2020): 27–32.

- Rasyid, Andrian Mohammad Irham, and Mulawarman Hannase. "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Nasional." *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (2021): 957–967.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Ekonisia, 2002.
- Taqiyudin, Hilman. "EKSISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM UPAYA MENYEIMBANGKAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT." *MUAMALATUNA* 10, no. 2 (2019): 28–51.
- "Nishab Zakat Binatang Ternak dan Jumlah yang Wajib Dikeluarkan." *nu.or.id*. Accessed May 7, 2022. <https://islam.nu.or.id/zakat/nishab-zakat-binatang-ternak-dan-jumlah-yang-wajib-dikeluarkan-e8y9T>.
- WahbahZuhaili, Maududi, Al-Fiqhi Al-Islami Wa Al-Qodoya Al-Mu'ashirah, Jilid 2, (Beirut, Dar Al-Fikr, 2010), 749
- "Zakat: Definisi, Sejarah, dan Hikmahnya." *nu.or.id*. Accessed May 7, 2022. <https://islam.nu.or.id/zakat/zakat-definisi-sejarah-dan-hikmahnya-voY21>.
- "ZAKAT HEWAN TERNAK – Baznas Kabupaten Enrekang," n.d. Accessed May 7, 2022. <https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-hewan-ternak/>.